

**ANALISIS TERHADAP PRAKTEK KARTEL TIKET
PESAWAT PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2019**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
Niam Maskuri
S20182110
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**ANALISIS TERHADAP PRAKTEK KARTEL TIKET
PESAWAT PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2019**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Niam Maskuri
S20182110



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Di Setujui Pembimbing

Dr. Busriyanti, M.ag
NIP. 19710610 199803 2 002

**ANALISIS TERHADAP PRAKTEK KARTEL TIKET
PESAWAT PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2019**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NUP. 20160396

Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
2. Dr. Busriyanti, M.Ag



K

Menyetujui,
RHE Diklat
Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.(Al-imran: 104)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Qur'an Terjemahan Kemenag, Al-imran; 104

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Imam Dalail dan Ibu Tarwiyah, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan moral maupun materi untuk keberhasilan saya, dan terimakasih atas suport selama mengerjakan skripsi sehingga skripsi ini mampu saya selesaikan dengan baik.
2. Kepada ke 4 kakak saya, Lina Fatmawati, Fahrurodin, S.Pd.i., Fatkurohman, Fathulil Huda, S.Pd. yang selalu memberi motivasi dan semangatnya tanpa lelah agar cepat terselesainya tugas akhir.
3. Kepada saudara-saudaraku terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat kepada saya.
4. Demisioner HMPS HES dan DEMA-F yang memberi banyak relasi motivasi.
5. Teman-temanku HES 2 angkatan 18 yang telah berjuang bersama-sama.
6. Alamater tercinta UIN Khas Jember yang saya banggakan.
7. Kepada seluruh teman-teman organisasi PMII, SSC dan Ikatan Mahasiswa Sumatera.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral dan selalu ada.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Analisis Terhadap Praktek Kartel Tiket Pesawat Pada Putusan Kppu Nomor 15/Kppu-I/2019” ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini tulis sebagai bentuk dari karya akhir untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Hukum ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang dalam serta tulus kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN Khas Jember
2. Bapak Prof. Dr. H. M.Noor Harisudin, M., Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. H. Ahmad junaidi, M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi syariah
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Dosen Pembimbing
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Khas Jember
6. Terakhir kepada seluruh kerabat yang sudah mendukung saya mulai awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini selesai.

Atas semua dukungan dan kesediaan waktu yang telah diluangkan, saya ucapkan banyak terimakasih semoga hal baik terlimpah kepada kita semua dan mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini juga bermanfaat bagi penulis dan pembaca skripsi ini. Peneliti juga berharap saran dan masukan dari seluruh khalayak, agar skripsi ini bisa lebih sempurna.

Jember, 05 Juli 2023

Penulis

Niam Maskuri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Niam Maskuri, 2023 : *Analisis Terhadap Praktek Kartel Tiket Pesawat Pada Putusan Kppu Nomor 15/Kppu-I/2019*

Kata kunci : KPPU, Kartel, Penetapan Harga

Dalam penelitian ini menganalisis kasus yang berhubungan dengan tindakan penetapan harga dan kartel oleh 7 maskapai penerbangan Indonesia yaitu Garuda Group, Lion Mentari, Batik Air, Wings Abadi, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air dan Nam Air. ketika munculnya putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019. Dimana putusan tersebut telah memutuskan tujuh maskapai terbukti melakukan pelanggaran persaingan usaha karena dianggap melakukan perjanjian bersama-sama dalam menetapkan harga tiket pesawat. Namun yang menjadi sorotan peneliti dan beberapa sumber yang ada dalam putusan tersebut yaitu putusan KPPU yang hanya memberikan berupa sanksi pelaporan saja tanpa mengenakan sanksi denda kepada para pelaku usaha yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persaingan usaha tidak sehat, dimana hal tersebut merupakan hal yang cenderung kurang adil dan pasti dalam penegakan hukum.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana bentuk pertimbangan hukum yang dilakukan oleh KPPU dalam memberikan sanksi terhadap pelaku praktek kartel tiket pesawat terbang? 2). Bagaimana Pengaturan Perjanjian Kartel dan Penetapan Harga Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertimbangan hukum KPPU dalam menjatuhkan sanksi terhadap ketujuh maskapai dan perjanjian kartel dan penetapan harga sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 dan

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*normative legal research*). Kemudian peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 1.) Majelis komisi dalam mempertimbangkan hal ini tentunya melalui pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga majelis komisi menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang bersangkutan. 2) pengaturan perjanjian kartel diatur dalam pasal 11 UU No. 5 tahun 1999 dan pembuktiannya dilengkapi dengan menggunakan berbagai hasil pemeriksaan yang dapat menunjukkan hubungan realitas yang ada sehingga menjadi bukti substansial adanya kartel dan penetapan harga di atur dalam pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, Menurut pedoman ini, untuk membuktikan adanya perjanjian antara pelaku usaha yang bersaing untuk menetapkan harga barang dan jasa, perlu dibuktikan adanya pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, hal tersebut dapat dibuktikan melalui bukti tidak langsung dan juga bukti langsung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Peneliti Terdahulu	17
B. Kajian Teori.....	19
1. Perjanjian.....	19
2. Perjanjian Kartel.....	22
3. Monopoli	24
BAB III METODE PENELITIAN	26

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Sumber Bahan Hukum	26
C. Tekhnik Pengumpulan Data.....	27
D. Analisis Data	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
A. Analisa Hukum Terhadap Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019	31
1. Kasus posisi.....	31
2. Pertimbangan hukum majelis komisi pada putusan Kppu nomor 15/kppu-i/2019	38
3. Amar putusan	43
4. Sanksi yang dijatuhkan majelis komisi dalm putusan kppu nomor 15/kppu-i/2019	44
B. Pengaturan Perjanjian Kartel dan Penetapan Harga Menurut Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	49
1. Peraturan hukum persaingan usaha menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.....	49
2. Perjanjian kartel menurut peraturan komisi pengawas persaingan usaha nomor 4 tahun 2010 pedoman pasal 11 tentang Kartel.....	52

3. Perjanjian penetapan harga menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.....	56
4. Peraturan komisi perngawas persaingan usaha nomor 4 tahun 2011 pedoman pasal 5 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.....	63
5. Analisa Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Pada Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 Dalam Pemenuhan Unsur Pasal 5 Dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan atas Hukum (*rechstaat*), hal ini tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).² Sebagai negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Tujuan negara hukum adalah untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, aman, dan makmur serta berkeadilan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Paham negara hukum sebetulnya konsep yang sudah lama menjadi perbincangan para ahli, Plato mengemukakan konsep (*nomoi*) yang dianggap sebagai pemikiran tentang negara hukum, Aristoteles mengemukakan ide negara hukum dikaitkan dengan arti negara yang masih terkait kepada (Polis). Menurut Aristoteles dalam negara yang memerintah bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.³

Akibat Indonesia sebagai negara hukum yakni menuntut agar negara untuk memberikan jaminan hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut, prinsip-prinsip dasar negara hukum adalah pencari keadilan, dan salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah (*equality*

² Setneg, UU 1945, Pasal 3 ayat (1).

³ Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2005),

before the law), yang menghargai warga negara, adanya upaya penegakan hak asasi manusia. Hal ini sesuai pada pasal 27 dan 28 Undang-undang Dasar 1945, adapun ciri-ciri negara hukum:⁴

1. Adanya Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Diakui dan dilindungi hak kebebasan rakyat.

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang mencerminkan segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan ketatanegaraan dan harus ditegakkan dalam praktik penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk menjunjung tinggi hukum dalam negara Republik Indonesia. Suatu hal yang penting dalam UUD 1945 adalah bagaimana kekuasaan negara dijalankan oleh organ-organ negara untuk mencapai tujuan negara.

Dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen mengalami perbedaan mendasar terkait substansi kelembagaan negara menurut UUD 1945, Hasil amandemen UUD 1945 menyangkut lembaga negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ negara berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Perubahan disini tidak mengubah sistematika UUD 1945 sebelumnya, namun perubahan hanya untuk penyempurnaan dalam hal kedudukan, kewenangan, lembaga negara yang disesuaikan perkembangan negara yang demokratis.⁵

Adanya perubahan UUD 1945 telah mengubah posisi beberapa lembaga negara, ada yang dibentuk berdasarkan UUD RI 1945, Undang-undang atau

⁴ Nimatul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 5

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 18.

oleh peraturan yang lebih rendah, kedudukan tentu saja bergantung pada level tertinggi menurut peraturan perundang-undangan.⁶ Pada prinsipnya dalam suatu negara terdapat tiga jenis kekuasaan yakni: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan undang-undang, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang dan kekuasaan yudikatif yaitu sebagai kontrol dari pada undang-undang dijalankan dengan baik atau tidak.⁷

Tujuan dari ketiga kekuasaan tersebut perlu adanya batasan, agar tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Terkait pembahasan mengenai pembagian kekuasaan ini telah lama menjadi perbincangan ahli hukum khususnya ahli hukum tata negara. Sejak pada zaman kuno dalam mengadakan pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan masih belum diterapkan. Akan tetapi berbeda halnya dengan negara modern dimana urusan pemerintahan menjadi luas, pembagian kekuasaan harus dilakukan karena setiap tindakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya.⁸

Menurut Wor Jennings, dalam praktik ketatanegaraan terdapat negara yang menganut pemisahan kekuasaan dalam arti materil dan formil, pemisahan kekuasaan dalam arti materil yaitu pembagian dipertahankan dengan prinsipil dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 41

⁷ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 167

⁸ Ibrahim R, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan presidensial*; (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 51.

adanya pemisahan kekuasaan pada tiga bagian, sedangkan kekuasaan dalam arti formil kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil atau adanya pembagian kekuasaan.⁹

Selain adanya tiga kekuasaan di atas, dalam perkembangannya berdiri lembaga-lembaga negara baru berupa seperti Dewan, Komisi, atau Badan. Lembaga-lembaga tersebut dikenal sebagai (*Auxiliary Organ*) yang diartikan sebagai lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Adapun salah satu lembaga negara bantu yang bersifat penunjang adalah Komisi Persaingan Usaha sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi Undang-undang nomor 5 Tahun 1999. Terbentuknya Undang-Undang ini adalah untuk mengatasi persaingan antar pelaku usaha dan pektek monopoli yang sudah terjadi di Indonesia. Dalam hal ini berbagai rancangan undang-Undang dan naskah akademis sudah banyak di bahas akan tetapi rancangan Undang-undang dan naskah ini belum mendapat tanggapan positif dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena belum adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah (*political will*). Ada beberapa alasan Undang-Undang ini Anti monopoli ini belum disetujui oleh pemerintah, yaitu:

1. Pemerintah dalam hal ini menganut konsep bahwa perusahaan besar harus diperluas sebagai penggerak pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah justru memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan-perusahaan besar tersebut dengan memberikan perlindungan yang dapat mencegah perusahaan lain masuk ke dalam industri yang sama.

⁹ Ibrahim R, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan presidensial*; (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 70

2. Pemerintah memberikan akses monopoli terhadap perusahaan yang telah bersedia menjadi pioner dalam bidang yang bersangkutan. Tanpa adanya hal ini pemerintah tentu sulit untuk mendapatkan investor yang menjadi pemodal dalam bidang yang bersangkutan.
3. Menjaga dalam hal korupsi, konspirasi, dan nepotisme(KKN) yang berihak terhadap para pejabat mantan presiden soeharto yang berkuasa pada masa itu..¹⁰

Atas dasar inilah kemudian diundangkan UU Nomor 5 tahun 1999 yang bertujuan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap pelaku usaha.¹¹ Undang-Undang ini diharapkan menjadi alat kontrol sosial dan alat rekayasa sosial. Pertama, sebagai alat kontrol sosial, Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum dan menjaga praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kedua, sebagai alat rekayasa sosial, Undang-Undang ini diharapkan bisa untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan menciptakan efektifitas dalam kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.¹² Adapun isi dari Undang-Undang ini adalah menjelaskan tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perbuatan apa saja yang dapat merusak persaingan usaha melalui monopoli, monopsomi, Kartel, oligopsoni, persekongkolan.¹³

¹⁰ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan: Pustaka Bangsa Press: 2004) 1-3

¹¹ Rachmadi Usman., *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama: 2004), 13

¹² Rachmadi Usman., *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama: 2004), 8

¹³ Rachmadi Usman., *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama: 2004), 10

Dengan disahkannya Undang-Undang ini diharapkan bisa memberikan iklim usaha yang kondusif, sehingga setiap pelaku usaha dapat secara wajar dan sehat untuk menciptakan pasar yang efektif dan kondusif sehingga memberikan kesejahteraan untuk rakyat.¹⁴ Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hal ini dipertegas dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, yakni tujuan dari pembentukan Undang-Undang ini ialah :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
3. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efisiensi dalam kegiatan usaha¹⁵

Agar bisa terpenuhinya tujuan dari Undang-Undang ini perlu adanya lembaga yang yang menegakkan aturan hukum dan perlindungan hukum untuk para pelaku usaha agar menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dibentuknya KPPU tentu bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut agar terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, yang menjamin pelaku usaha lainnya untuk berkembang.¹⁶ Berdasarkan hal ini Presiden Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 75 Tahun 1999, dan

¹⁴ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2008), 15

¹⁵ Setneg RI, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, pasal 5

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di indonesia*, (Jakarta: kencana, 2012), 545

dibentuklah KPPU sebagai pelaksana dalam pasal 34 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:¹⁷

1. Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu sekretariat.
3. Komisi dapat membentuk kelompok kerja.
4. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan putusan Komisi.

Dalam hal ini KPPU memiliki tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif.¹⁸ Sebagaimana dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan dipertegas dalam Putusan Presiden pasal 4 Nomor 75 Tahun 1999 KPPU memiliki tugas, meliputi;

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
6. Menyusun pedoman dan mempublikasikan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

¹⁷ Setneg, Undang-undang No. 5 tahun 1999, pasal 3.

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana:2012), 546

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat¹⁹

(KPPU) dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah sebagai berikut;

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
3. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan masyarakat atau pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi
4. Memintak keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini
5. Mendapatkan, meneliti, dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan
6. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain dan masyarakat
7. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang²⁰

Kedudukan KPPU sebagai pengawas perundang-undangan persaingan usaha Indonesia ialah yang paling penting dari semua kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Penegakan hukum ini dilakukan oleh KPPU melalui prosedur, pertimbangan dan putusan kasus yang ditangani, dan upaya pelaksanaan lebih lanjut mengenai suatu kasus berupa pengawasan putusan dan litigasi.²¹ Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa KPPU

¹⁹ Putusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999

²⁰ Setneg RI, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 36

²¹ Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012),

adalah sebagai *quasi judicial*. Istilah *quasi judicial* mengacu pada lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara, tetapi bukan pengadilan.

Disisi lain putusan lembaga *quasi judicial* memiliki kekuatan putusan yang sama dengan pengadilan bahkan ada beberapa lembaga yang putusannya bersifat *final and binding* sama halnya dengan putusan pengadilan yang bersifat "*inkracht*".²² di samping itu putusan KPPU juga masih belum memiliki kekuatan seperti kewenangannya, hal ini disebabkan putusan KPPU harus mendapatkan penguatan dari mahkamah agung untuk melaksanakan putusannya.²³

Kartel jika disederhanakan adalah suatu perjanjian yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk mengurangi persaingan dalam pasar yang terjadi. Kartel merupakan sebuah kolusi dari satu kelompok usaha yang memiliki tujuan untuk menghilangkan persaingan diantara sebagian pelaku usaha maupun seluruhnya. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa "pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat". Secara umum kartel yang dilakukan melalui tiga elemen harga, produksi dan wilayah pasar yang akan di tuju. Para pelaku usaha mengesampingkan perilaku kartel untuk

²² Muh. Risnain, Maret 2014, "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 (Maret 2014), 53.

²³ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha "Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013), 50.

menjaga kestabilan harga untuk mengantisipasi persaingan harga. Hal ini tentu berakibat pada konsumen yang kehilangan pilihan harga dan kualitas layanan.

Dalam usaha penerbangan, khususnya dalam penerbangan niaga banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan untuk membuat matinya persaingan yang terjadi. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen bahkan negara karena dampak dari perjanjian ini sangat besar terutama dalam sektor perekonomian. Perjanjian kartel dan penetapan harga merupakan jenis-jenis perjanjian yang dilarang yang dimuat dalam BAB III Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian kartel dan penetapan harga sering digunakan oleh pelaku usaha penerbangan untuk mempengaruhi pasar dan menghilangkan persaingan antar pelaku usaha penerbangan.

Dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, KPPU menyebutkan beberapa maskapai penerbangan yang diduga melakukan kartel diantaranya, PT Garuda Indonesia (persero), PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari dan PT Wings Abadi. Meskipun tidak ditemukannya perjanjian tertulis diantara ketujuh maskapai ini, namun KPPU menemukan tindakan yang di rencanakan (*concerted action*). Atas dasar ini KPPU menyimpulkan bahwa telah adanya kesepakatan diantara ketujuh maskapai untuk mengurangi jumlah frekuensi penerbangan dan pencabutan rute penerbangan.

Dalam putusan KPPU tanggal 23 Juni 2020 memutuskan ketujuh maskapai secara sah melanggar ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, oleh karena itu Majelis komisi memerintahkan ketujuh terlapor

untuk memberitahukan kepada Komisi Persaingan Usaha untuk kebijakan yang akan dilakukan dan mempengaruhi persaingan usaha .

Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya kedalam sebuah penelitian dengan judul sebagai berikut **Analisis Terhadap Praktek Kartel Tiket Pesawat Pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penguraian latar belakang di atas, maka terbentuklah suatu rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini, diantaranya :

1. Bagaimana bentuk pertimbangan hukum yang dilakukan oleh KPPU dalam memberikan sanksi terhadap pelaku praktek kartel tiket pesawat terbang?
2. Bagaimana Pengaturan Perjanjian kartel dan Penetapan Harga Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan atau maksud dari penelitian ini guna mengetahui sasaran yang ingin di capai dalam dalam penelitian ini, lebih tepatnya guna mengetahui arah dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah.²⁴ Berdasarkan penguraian fokus kajian di atas, maka tujuan atau hasil akhir yang di dapatkan dari proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian penetapan harga sesuai dengan undang-undang no.5 tahun 1999.

²⁴ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018),

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dan sanksi yang dijatuhkan KPPU dalam perjanjian penetapan harga.

D. Manfaat Penelitian

Pada setiap penelitian tentunya di harapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat di ambil dari suatu penelitian. Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

A. Manfaat teoritis

- a. Guna menambah pengetahuan tentang kartel di tinjau dari UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Sabagai bahan referensi untuk mendalami ilmu hukum yang terkait dengan kartel sesuai dengan UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

B. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana hukum (S.H)
- 2) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam menerapkan UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Bagi kampus UIN KHAS Jember

- 1) Sebagai bahan referensi/kepuustakaan bagi mahasiswa Fakultas syariah dalam penelitian sejenis

2) Penelitian ini selain memberikan bermanfaat bagi peneliti, juga memberikan manfaat bagi hasanah keilmuan dikancah kampus tercinta UIN KHAS Jember agar tulisan ini menjadi sebuah referensi bagi generasi yang berkualitas intelektual tinggi dalam persaingan akademik khususnya di bidang pengembangan' kurikulum dan metode pembelajaran.

c. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi aktual secara implikasi dan spesifikasi sehingga dapat menambah pemangaman masyarakat tentang ,onopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian istilah-istilah yang penting menjadi pusat perhatian didalam suatu judul penelitian. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman akan makna suatu istilah yang terkandung didalam judul tersebut.²⁵ Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan arti dari istilah-istilah apa saja yang mendukung dalam penulisan judul ini, pengertian dari masing-masing istilah dalam judul ini sebagai berikut:

1. Kartel

. Kartel merupakan sebuah kolusi dari satu kelompok usaha yang memiliki tujuan untuk menghilangkan persaingan diantara sebagian pelaku usaha maupun seluruhnya. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999

²⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2020), 79.

menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Secara umum kartel yang dilakukan melalui tiga elemen harga, produksi dan wilayah pasar yang akan di tuju. Para pelaku usaha mengesampingkan perilaku kartel untuk menjaga kestabilan harga untuk mengantisipasi persaingan harga. Hal ini tentu berakibat pada konsumen yang kehilangan pilihan harga dan kualitas layanan.²⁶

2. Komisi pengawas persaingan usaha

Komisi persaingan Usaha merupakan suatu lembaga independen yang memiliki tugas untuk menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha dan juga memelihara iklim persaingan usaha. Berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang di maksud komosi persaingan usaha ialah komisi yang di tujukan untuk melakukan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini KPPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang luas memiliki 4 fungsi utama:²⁷

- a. Satu-satunya organisasi yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999.

²⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 105

²⁷ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008) 15

- b. Kemampuan administratif, dalam hal ini KPPU bertanggung jawab untuk mencari dan melaksanakan pedoman-pedoman yang mendukung
- c. Kemampuan arbiter, hal ini dengan alasan bahwa KPPU merupakan lembaga yang menerima pengaduan dari pelaku usaha
- d. Kemampuan kebijakan, untuk situasi ini KPPU bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang diberikan.
 - a. Fungsi hukum: KPPU merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas menegakkan UU No. 5 Tahun 1999.
 - b. Fungsi administratif: KPPU bertugas untuk menemukan dan menegakkan peraturan pendukung²⁸

Dalam menjalankan tugasnya KPPU harus bersifat independen, hal ini dikarenakan dalam menangani, menyelidiki suatu perkara dan memutuskan perkara tidak boleh di pengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah ataupun pihak lain.

3. Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha adalah pedoman yang mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan persaingan usaha. Dalam UU No. 5 tahun 1999, yang mencakup semua aspek peraturan antimonopoli dan persaingan usaha serta melarang praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

²⁸ Setneg RI, UU No .5 tahun 1999, pasal 18 ayat (1)

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang penjelasan alur dari pembahasan skripsi yang diawali dari bab pertama pendahuluan hingga bab terakhir penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini ialah:

BAB I: pendahuluan, bab ini membahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah maupun sistematika pembahasan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB II: kajian kepustakaan, bab ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai kajian terdahulu dan kajian teori

BAB III: metode penelitian, bab ini menguraikan mengenai metode pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan bagaimana tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini

BAB IV: pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil dari analisis dan pembahasan terhadap fokus penelitian ini yaitu: Analisis Terhadap Praktek Kartel Tiket Pesawat Pada Putusan Kppu Nomor 15/Kppu-I/2019

BAB V: penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan atau rangkuman dan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan serta berisi saran peneliti untuk pihan terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menjelaskan atau membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema atau judul dengan penelitian yang sekarang, antara lain :

1. Penelitian terdahulu

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka guna mendukung analisis yang lebih komprehensif, selanjutnya peneliti berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan tiga peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, sebagai bahan perbandingan dan orisinalitas penelitian.

- a. Husnul Azmi Ritonga, NIM 1111048000003, Tahun 2015, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, program studi Ilmu Hukum. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Harga Tiket Pesawat Udara Pada Maskapai Garuda Indonesia Untuk Penerbangan Domestik (Analisis Peraturan Menteri Perhubungan No.26 Tahun 2010)” yang ditulis oleh Husnul Azmi Ritonga. Dalam skripsinya Husnul menyimpulkan penerapan harga untuk penerbangan domestik yang dilakukan Garuda Indonesia dan pandangan hukum pada pembaca bagaimana peran pemerintah dalam penetapan harga tiket pesawat. Perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi ini memfokuskan pada

analisa terhadap penetapan harga tiket pesawat dan pertimbangan sanksi yang dijatuhkan KPPU dalam perjanjian penetapan harga dan pertimbangan Majelis Komisi dalam perjanjian penetapan harga. Sedangkan persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang penetapan harga tiket pesawat udara.

- b. Mhd Iqbal Pradana, NIM 160620002, Tahun 2020, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, program studi Hukum. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Perjanjian Penetapan Tarif Jasa Pengangkutan PT. Garuda Indonesia Dengan Maskapai Penerbangan Swasta”. Dalam penelitian Skripsi tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada perlindungan hukum terhadap konsumen sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pada sanksi yang dijatuhkan KPPU dalam perjanjian penetapan harga dan pertimbangan Majelis Komisi dalam perjanjian penetapan harga. Sedangkan persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang penetapan harga tiket pesawat udara.

- c. Tasya Putri Ayuning, NIM 150710101161 Tahun 2019, Universitas Jember, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Skripsi dengan judul “Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Sistem Reservasi Tiket Penerbangan Dual Acces (Studi Putusan KPPU Nomor: 01/KPPU-L/2003)”. Dalam penelitian postulasi, ilmuwan memusatkan perhatian pada Peraturan No.5 tahun 1999 tentang

pengecualian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai jenis pemikiran dalam Pilihan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003. Perbedaannya dengan proposal ini adalah bahwa proposal ini berpusat pada kewenangan yang dipaksakan oleh KPPU dalam pemahaman penetapan harga dan pemikiran Dewan Komisi dalam persetujuan monopoli pada pelaku usaha. Meskipun terdapat kesamaan dengan tesis ini, topik penetapan harga tiket merupakan hal yang umum.

- d. Alsa Dwi Chayadi Talib, Artikel Jurnal berjudul “Aspek Hukum Persaingan Bisnis Dalam Penetapan Tarif Modal Transportasi Udara” Jurnal ini menjelaskan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan implementasi diperlukan agar peraturan tersebut menjadi valid dan efektif. Sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU dan pertimbangan Majelis Komisi terhadap perjanjian penetapan harga merupakan fokus utama dari tesis ini, yang membedakannya dengan tesis lainnya. Sedangkan kesamaan dalam postulasi ini adalah sama-sama meneliti penetapan harga tiket pesawat.

B. Kajian Teori

1. Perjanjian

Perjanjian mkesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk saling berkomitmen melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan biasanya diatur secara tertulis. Dalam hukum, perjanjian sering kali memiliki

kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Perjanjian dapat melibatkan berbagai hal, seperti jual beli barang, penyewaan, kerja sama bisnis, pinjaman, atau pembagian aset. Dalam perjanjian, pihak-pihak yang terlibat akan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing, serta ketentuan-ketentuan lain yang dianggap relevan dan penting untuk dilaksanakan. Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *ovreenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris).²⁹

Dalam penjelasannya Subekti mengatakan bahwa “suatu perjanjian juga bisa disebut dengan persetujuan dikarenakan kedua belah pihak atau pelaku usaha setuju dengan apa yang akan dilakukan”.³⁰

Menurut Black’s Law Dictionary, “perjanjian juga dinamakan persetujuan antara kedua belah pihak yang bersangkutan atau lebih”.

Perjanjian ini memunculkan suatu kewajiban atau tidak dalam sebuah melakukan sesuatu. Bisa ditarik kesimpulan bahwa definisi dari Blak’s Law Dictionary bahwa perjanjian itu merupakan sebuah persetujuan atau kesepakatan antar pihak yang melakukan perjanjian untuk melaksanakan kewajiban, atau tidak melakukan sebagian.³¹

Wardjono Projodikoro berpendapat bahwa “perjanjian adalah hubungan hukum antara kedua belah pihak mengenai harta benda, dimana salah satu pihak menjanjikan atau telah dianggap menjanjikan sesuatu dan

²⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika,2011) 160.

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermassa,1987) 11.

³¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Cet.1*, (Jakarta : Sinar Grafika,2003) 16.

pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut”.³² Kemudian, Muhammad Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa “perjanjian adalah hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih yang memberikan hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain”.³³

Setelah membuat perjanjian, para pihak juga dapat memasukkan apa yang terkandung dalam perjanjian tersebut, sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tidak berarti bahwa kebebasan yang sebesar-besarnya diberikan pada saat pembuatan kontrak, tetapi harus memenuhi syarat bahwa perjanjian yang dibuat itu sah. Ada asas-asas penting dalam hukum kontrak yang harus selalu dijadikan dasar dalam mengadakan suatu kontrak atau perjanjian, yaitu:³⁴

a. Kebebasan berkontrak

Prinsip ini berarti bahwa masyarakat harus memiliki kebebasan seluas mungkin di bawah hukum untuk mencapai kesepakatan tentang apa pun. Fakta bahwa kesepakatan ini tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum harus dipertimbangkan dalam asas ini.

³² Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2000) 5.

³³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1979), 6.

³⁴ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris*, (Jakarta:CV.Raih Asa Sukses, 2009), 7.

b. Asas konsensualitas

Pedoman ini memberikan pengertian bahwa suatu perjanjian atau kesepakatan telah dibawa ke dunia sejak tercapainya kata sepakat. Secara khusus, perjanjian atau kontrak adalah sah jika semua poin yang relevan telah disepakati. Asas ini dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

c. Asas itikad baik

Tujuan dari asas ini adalah agar masyarakat mempunyai kebebasan yang sebesar-besarnya menurut hukum jika ingin menyepakati sesuatu. Asas ini harus memperhatikan bahwa perjanjian ini tidak bertentangan dengan hukum, kesulua, dan ketertiban umum .

d. Asas kepastian hukum

Asas ini muncul karena pelaksanaan kontrak atau perjanjian dijamin baik oleh abitrasi atau oleh pengadilan. Mereka memiliki kekuatan untuk mengejar pembuat kontrak atau perjanjian apapun yang tidak sesuai dengan pemenuhan persyaratan kontrak.

e. Asas kepribadian atau personalitas

Asas ini dapat menyatakan bahwa ketika seseorang akan melakukan atau membuat kontrak, itu hanya untuk kepentingan individu.

2. Perjanjian Kartel

Dalam referensi kata peraturan moneter, kartel adalah trik atau kolusi dari beberapa pelaku bisnis yang memiliki barang komparatif, alasannya adalah untuk mengontrol penciptaan, biaya dan kesepakatan dan

untuk mendapatkan posisi sindikasi. Kartel adalah sekelompok bisnis yang bersaing yang bekerja sama untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka untuk mengendalikan produksi dan harga barang dan jasa dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi daripada yang dianggap wajar.

Apakah suatu produk merupakan barang mewah atau sesuatu yang umumnya dibutuhkan oleh kelompok atau individu tertentu, seperti vitamin dan obat-obatan, kartel memaksa konsumen untuk membayar harga yang lebih tinggi. Kartel tidak nyaman bagi perekonomian karena para pelaku usaha yang bergabung dengan kartel akan membuat langkah yang mempengaruhi pengendalian biaya, membatasi berapa banyak penciptaan, yang mendorong kegagalan area.³⁵ Kartel juga termasuk dalam suatu bentuk monopoli dimana beberapa pengusaha bergabung bersama secara sah dan finansial untuk menguasai produksi, menetapkan harga, dan atau jasa, wilayah sedemikian rupa sehingga tidak terjadi persaingan antar pelaku usaha.

Kartel mencegah harga produk jatuh dipasar, dan harga produk dapat menawarkan keuntungan yang besar bagi pengusaha. Pada umumnya pengusaha mengadakan perjanjian *antitrust* untuk mengatur jumlah produksinya agar jumlah dipasar tidak berlebihan sehingga terjadi kelangkaan produk yang mengakibatkan konsumen harus membayar lebih

³⁵ Perkom Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel

untuk membeli produk dari pelaku usaha tersebut. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian kartel.³⁶

Larangan kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yakni “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

3. Monopoli

Pasal 1 a-b undang-undang No. 5 tahun 1999 menyatakan bahwa “monopoli adalah untuk produksi dan pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu atau sekelompok pelaku ekonomi”. Praktek monopoli ialah pemusatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha dalam jumlah produksi, barang dan jasa yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan tentunya merugikan masyarakat sebagai konsumen.³⁷ Hal ini juga dijelaskan pada peraturan pemerintah nomor 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menyatakan bahwa “monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha”.³⁸

³⁶ Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks Edisi Kedua*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), 110

³⁷ Pasal 1 huruf a-b Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang monopoli dan pesaingan usaha tidak sehat

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021, pasal 11 ayat (1).

Pasal 17 Undang-undang No. 5 tahun 1999 menyatakan “mengatur tentang kegiatan yang di larang, khususnya praktek monopoli. Pelaku usaha dilarang menguasai produksi pemasaran barang dan jasa yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.

Setiap pelaku usaha harus di curigai atau diasumsikan melakukan monopoli jika barang dan atau jasa yang dimiliki pelaku usaha belum ada substansinya, jika pelaku usaha memiliki *power market* 50% dalam barang dan jaasa yang di miliknya ini menyebabkan pesaing yang memiliki produk sama tidak mampu bersaing dalam pasar yang sama.³⁹

Dalam pasal 47 Undang-undang No. 5 tahun 1999, memberikan kewenangan kepada kppu untuk “menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku ekonomi ilegal, terutama yang melakukan monopoli. Upaya penghentian monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang di ketahui merugikan masyarakat”.⁴⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁹ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, pasal 17

⁴⁰ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, pasal 47 ayat (2e)

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian hukum di perlukan metode ilmiah guna mendapatkan data yang valid dan mendapatkan jawaban dari isu hukum yang diambil. Metode penelitian adalah suatu cara yang di gunakan untuk mendeskripsikan suatu masalah ataupun cara memperluas perkembangan ilmu pengetahuan.⁴¹ Maka adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif(*nomative legal research*), yaitu penelitian hukum yang menekankan pada perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif ini juga dikenal dengan penelitian doktrinal, yang berarti penelitian yang mengkaji beberapa dokumen perundang-undangan dan juga bahan-bahan pustaka.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mencermati aturan dan perundang-undangan yang berkaitan

⁴¹ Jonaedi Efendi dan jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana,2020), 3.

⁴² J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 2.

dengan permasalahan yang akan dikaji.⁴³ Dalam penelitian perundang-undangan ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian konseptual (*conceptual approach*) ialah salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan pandangan tentang analisa penyelesaian masalah hukum, dengan melihat konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi permasalahan ini, atau dapat dilihat dari nilai norma yang terdapat dalam sebuah peraturan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif untuk penyelesaiannya atau memecahkan isu hukumnya sangat dibutuhkan adanya referensi penelitian yang memiliki kaitannya dengan isu hukum yang akan di bahas. Maka dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Ialah bahan hukum perama yang digunakan dalam sebuah penelitian, sebagai sumber hukum yang bersifat autoriaktif, yaitu bahan hukum yang memiliki kedudukan tertinggi. Bahan hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam

⁴³ Saiful Anam dan Partners, "Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum," Legal Opinion, Desember 28,2017, <https://www.saplaw.top/>.

penelitian ini adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 (Kartel) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri.

2. Baham Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang memberi kejelasan bagi bahan hukum primer⁴⁴, bahan hukum dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, tesis, disertasi atau hasil penelitian, pendapat para ahli hukum dan sebagainya yang di peroleh dari media cetak maupun media elektronik.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adlah bahan hukum yang dapat menjadi petunjuk untuk bahan hukum primer dan sekunder. Petunjuk yang

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2001), 29.

dimaksud ialah, bahan yang masih ada relevansi dan juga masih mempunyai korelasi dengan isu yang ingin diteliti.⁴⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada saat melakukan penelitian merupakan suatu yang strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian itu sendiri guna mendapatkan bahan hukum untuk menyelesaikan isu hukum yang di teliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di lakukan dengan melakukan prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum yang di lakukan secara sistematis berdasarkan dengan rumusan masalah masing-masing dari peneliti. Dalam pengumpulan bahan dalam penelitian normatif ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu salah satu jenis penelitian yang mengkaji atau menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di kaji serta studi dokumen dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang di teliti.

E. Analisis Data

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode Konten Analisis (*Content Analysis*) atau kajian isi dalam analisis bahan hukum. Konten analisis adalah metode yang paling umum digunakan, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J, Moloeng, Weber menyatakan bahwa kajian ini adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 33-37

menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.⁴⁶ Dalam penggunaan metode ini pada pengaplikasiannya, data yang diperoleh diklarifikasikan berdasarkan fokus penelitian, sehingga data diuraikan secara mendalam, kritis dan sistematis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 220.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisa Hukum Terhadap Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019

1. Kasus Posisi

Berdasarkan putusan KPPU telah menetapkan ketujuh maskapai yang secara sah melanggar pasal 5 Undang-undang nomor 5 Tahun 1999. Dalam putusannya KPPU memberikan sanksi berupa sanksi administrasi kepada ketujuh maskapai tersebut untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU setiap akan mengambil kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang akan dibayar oleh konsumen, dan masyarakat sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan secara sah.

Hal ini tentu merupakan tindak lanjut dari KPPU untuk melakukan pemeriksaan harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri di awal tahun 2019 yang dinilai sangat tinggi. Masyarakat menilai kenaikan harga ini sangat tidak masuk akal dimana kenaikan harga ini biasanya terjadi beberapa kali dalam satu tahun seperti, hari raya idul fitri tahun baru dan perayaan besar lainnya. Koondini ini biasanya terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap tiket pesawat yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga dan apabila kondisi ini telah berakhir maka harga akan kembali normal.

Dalam hal ini KPPU merasa kenaikan harga ini terjadi akan berakhir dalam 2 minggu setelah kondisi tersebut menjadi normal, akan tetapi harga tiket masih tinggi dan kondisi ini berlangsung lama sehingga mengakibatkan keresahan masyarakat akibat harga tiket masih tinggi. Kenaikan harga tiket ini sangat tidak rasional karena harga vaktur justru mengalami penurunan sejak November 2018. BPS dalam hal ini menyebutkan bahwa kenaikan harga dalam industri penerbangan niaga berjadwal merupakan penyumbang kenaikan inflasi tahun 2019. Selain itu juga, bentuk pasar dalam industri penerbangan niaga berjadwal lebih cenderung berkonsentrasi pada beberapa maskapai penerbangan. Terlebih ketika Garuda Group melakukan kerjasama dengan Sriwijaya Group pada periode November 2018 sehingga memicu adanya dugaan kartel ada pasar yang bersangkutan⁴⁷

Terdapat pengurangan harga tiket rendah (*subclass*) yang merupakan diferensiasi harga dalam suatu penerbangan yang di lakukan oleh para Terlapor dengan tujuan memberikan fleksibilitas terhadap penumpang. *Subclass* yang diberlakukan oleh para terlapor sebagai berikut:⁴⁸

Maskapai penerbangan	Inisial Sub-class (Ekonomi) Kelas Tertinggi ke Terendah (Termahal-Termurah)
PT Garuda Indonesia	Y, B, M, K, N, Q, T, V
PT Citilink Indonesia	A, B, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P

⁴⁷ Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, poin 1.3.1-.1.3.8, h 3-5

⁴⁸ Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, poin 1.11.3, h 48

PT Sriwijaya Air	Y, S, W, B, H, K, L, M, N, Q, T, V, G, E, X, R, P, E
PT NAM Air	Y, S, W, H, K, L, M, X, E
PT Batik Air Indonesia	Y, A, G, W, S, B, H, K, L, M, N
PT Lion Mentari	Y, A, G, W, S, B, H, K, L, M, N, Q, T, V, X, R, O, U
PT Wings Abadi	Y, A, G, W, S, B, H, K, L, M, N, Q, T, V, X, R, O, U

Sebelum bulan November 2018, para maskapai penerbangan masih menyediakan subkelas propo harga tiket pesawat. Namun, setelah periode November para terlapor melakukan hal yang sama dalam penjualan tiket dimana hanya menyediakan tiket dengan subclass tertinggi.

Dengan ini KPPU menduga adanya praktek persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh ketujuh maskapai tersebut, yaitu : PT Garuda Indonesia, PT Citilink, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, Pt Lion Mentari dan PT Wins Abadi.

Dari kasus posisi diatas KPPU menduga bahwa ketujuh terlapor telah melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999 pasal 5 dan pasal 11 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Pasal 4 Undang-undang nomor 5 tahun 1999

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

(2) ketentuan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan
- b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku

pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 1999

pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Perkara ini diusut karena adanya penelitian inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan membentuk tim monitoring atas pelayanan jasa angkutan udara niaga pelayanan angkutan kelas ekonomi dengan ruter penerbangan pelayanan dalam negeri. Atas dasar kegiatan yang dilakukan para pihak didalam perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 perilaku yang terjadi oleh para perusahaan penerbangan yang berdasarkan pembuktian yang dilakukan majelis komisi bahwasanya telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Perkom Nomor 4 Tahun 2011 acuan terhadap pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019,

sebagai berikut:

- 1) Unsur pelaku usaha. Perusahaan atau para pelaku usaha pesaing yang melakukan kesepakatan penetapan harga pada Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 yaitu Terlapor I (PT Garuda Indonesia) Persero Tbk, sebagai Terlapor II PT (Citilink Indonesia), Terlapor III (PT Sriwijaya Air), Bahwa Terlapor IV (PT NAM Air), Bahwa Terlapor V (PT Batik Air Indonesia), Bahwa Terlapor VI (PT Lion Mentari), sebagai Terlapor VII (PT Wings Abadi).. Dalam hal ini semua pelaku usaha tersebut berdasarkan surat izin pendirian PT para pelaku usaha

merupakan badan hukum yang dibuat dan berkedudukan di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia serta menyelenggarakan aktivitas usahanya di Indonesia.

- 2) Unsur perjanjian. Bahwasannya dalam perkara yang terjadi tidak terdapat perjanjian tertulis akan tetapi perilaku *concreted action* atau parallelism yang dilakukan para terlapor. Demikian termasuk perilaku penetapan harga secara bersama-sama (*concerted action*) dalam bentuk pencabutan izin rute atau pengurangan frekuensi, *concerted action* atau parallelism yang didukung adanya plus factors sehingga concerted action ini bukan merupakan tindakan independen dari para Terlapor, melainkan sebagai hasil kesepakatan para Terlapor (*meeting of minds*). yang didukung oleh *plus factors* tidak didasarkan pada tindakan independen dari para terlapor melainkan berdasarkan kesepakatan *meeting of minds* berupa kesamaan perilaku meniadakan diskon pada waktu yang hampir bersamaan dan membuat kesepakatan berupa meniadakan tiket harga yang rendah di pasar untuk membatasi ketersediaan serta untuk menjaga harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga penerbangan domestik kelas ekonomi, sehingga masuk dalam kesepakatan yang tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁴⁹
- 3) Unsur menetapkan harga, adapun unsur yang dilakukan para pelaku berdasarkan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 yaitu penetapan harga,

⁴⁹ Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, h 994

yang mana para telapor yang terlibat dipengaruhi aksi serta reaksi pesaing dengan cara saling melihat harga. Hal ini dipermudah oleh pemasaran yang luas dan mudahnya akses melihat harga pesaing sehingga memungkinkan terjadinya kontak multi-pasar; Bahwa pelaku usaha angkutan udara niaga berjadwal menggunakan strategi *dynamic pricing* yaitu perubahan harga dilakukan setiap saat dengan melihat harga pelaku usaha lain dengan melakukan monitoring harga dalam 1 (satu) hari, para Telapor secara bersamaan menetapkan harga tidak berdasarkan kondisi pasar mengikuti permintaan peak season dan low season sehingga mengakibatkan harga tinggi di konsumen. Kesamaan perilaku Para Telapor tidaklah mungkin terjadi di pasar yang kompetitif jika tidak ada kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. Bahwa merujuk pada Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2011, menyatakan macam bentuk dari penetapan harga yang tercantum didalam aturan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan bentuk kesepakatan menghilangkan diskon atas tiket yang ditawarkan, dan membuat keseragaman berupa meniadakan harga tiket murah sehingga mengendalikan ketersediaan untuk menjaga harga tetap tinggi.

- 4) Unsur pasar bersangkutan indikasi adanya dugaan pelanggaran terhadap persaingan usaha didasari pada pengertian produk serta pasar bersangkutan. Proses analisis mengenai pasar bersangkutan menjadi tahapan awal dalam menetapkan suatu kasus pelanggaran terhadap

persaingan usaha. Sehingga tim peneliti indikasi pelanggaran dapat memperoleh sebuah data informasi mengenai yang tepat mengenai jenis dan karakteristik pasar, pelaku usaha yang berperan, serta dampak yang ditimbulkan mengenai pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat. Dalam kasus ini yang dimaksud dengan pasar produk ialah layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi. Sedangkan dalam kasus ini yang dimaksud dengan pasar geografis ialah seluruh rute penerbangan dalam negeri.⁵⁰

- 5) Unsur pelaku usaha pesaing. Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor I (PT Garuda Indonesia) Persero Tbk, sebagai Terlapor II PT (Citilink Indonesia), Terlapor III (PT Sriwijaya Air), Bahwa Terlapor IV (PT NAM Air), Bahwa Terlapor V (PT Batik Air Indonesia), Bahwa Terlapor VI (PT Lion Mentari), sebagai Terlapor VII (PT Wings Abadi). Yakini sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya pada pasar sejenis yakni menyediakan jasa pengangkutan transportasi udara dengan cakupan wilayah Indonesia atau dalam negeri
- 6) Unsur konsumen. Bahwa konsumen adalah setiap pengguna jasa layanan angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi untuk semua jenis pelayanan yang membayar sejumlah harga tiket tertentu untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan pihak lain⁵¹

Dalam putusan 15/KPPU-I/2019 bentuk dari perjanjian penetapan harga bersifat horizontal, perjanjian yang terjadi diantara pelaku dalam

⁵⁰ Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, h 937

⁵¹ Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, h 997

keepakatan penetapan harga dengan terpenuhinya unsur “pasar bersangkutan yang sama” mengenai larangan Pasal 5. Yang dimaksud dengan pasar bersangkutan sendiri diartikan apabila terdapatnya jangkauan yang sama didalam pangsa pasar atas produksi barang dan atau jasa yang ditawarkan. Maka terpenuhinya unsur pasar bersangkutan perkara didalam putusan 15/KPPU-I/2019 sebagai perjanjian penetapan harga yang bersifat horizontal, yaitu tingkatan produksi kegiatan usaha dari para terlapor adalah sama ataupun disebut horizontal. Akibat dari adanya perjanjian penetapan harga horizontal itu sendiri akan menimbulkan berbagai hambatan yang bersifat horizontal pula dalam pangsa pasar. Prilaku yang dilakukan pelaku usaha mengenai kesamaan tingkat produksi yang mengadakan penetapan harga jika dicermati dari maka harga yang disepakati hanya akan diberlakukan pada tingkat produksi yang sama. Namun dampak dari penetapan harga horizontal harga yang dihasilkan tidak dapat serta merta diberlakukan pada pelaku usaha yang berada pada tingkat lainnya, kendatipun tidak menutup kemungkinan akan dapat mempengaruhi harga pada tingkat produksi yang berada dibawahnya

2. Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis komisi dalam memutus perkara menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran pasal 5 dan pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun

1999 yang diduga dilakukan oleh para terlapor dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019. Pertimbangan yang digunakan oleh majelis komisi ialah, sebagai berikut:

a. Pertimbangan Filosofis

Dalam putusan tersebut, sidang umum KPPU membahas aspek filosofis teori perjanjian. Salah satunya, kesepakatan harga antar perusahaan yang bersaing di pasar, merupakan bentuk kolusi. Kolusi yaitu ketika pelaku usaha bekerjasama dalam aktivitasnya di pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kppu menemukan bahwa meskipun tidak ada kesepakatan tertulis antara pihak yang berbesangkutan, tetapi ada kesepakatan yang di lakukan oleh para pelaku usaha untuk mengeluarkan produk yang ditawarkan dengan harga murah dari pasar dengan cara membatasi pasokan. dan mempertahankan harga yang tinggi, terutama tarif untuk layanan angkutan udara kelas ekonomi di Indonesia. Maka, kesepakatan ini masuk dalam perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

b. Pertimbangan Sosiologis

Dalam putusan ini, tidak terdapat pertimbangan dari aspek sosiologis oleh Majelis Komisi. Majelis Komisi hanya mempertimbangkan unsur konsumen yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyebutkan bahwa “konsumen ialah pihak pemakai atau pengguna barang yang di

produksi oleh pelaku usaha baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain” tetapi tidak mempertimbangkan besarnya dampak kerugian bagi konsumen yang muncul akibat adanya perjanjian penetapan harga tiket pada sektor jasa pengangkutan udara.

c. Pertimbangan Yuridis

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengatakan bahwa “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”⁵². Salah satu bentuk kerjasama antar pelaku usaha yang bersaing di pasar yang sama adalah penetapan harga. Dengan demikian, penetapan harga yang dilarang menurut Pasal 5 KPPU No. 5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang diperoleh dari suatu perjanjian. Dalam pilihan ini, pengertian yang dimaksud adalah adanya kegiatan yang terkoordinasi atau paralelisme, khususnya pengaturan antara pelaku usaha yang bersekongkol (*accord*) dalam mengeluarkan barang yang disajikan dengan biaya rendah dengan tujuan untuk melakukan penimbunan barang yang terbatas dan mengimbangi biaya yang berlebihan. Kemudian, Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2011 menyatakan “bentuk pelanggaran penetapan harga yang masuk dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 adalah (d) kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman

⁵² Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 5

diskon dan (f) kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah dipasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi”.

Dari penjelasan di atas yang meliputi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis oleh majlis KPPU, peneliti juga menganalisis bahwa putusan KPPU ini sudah sesuai dengan aspek filosofis dalam teori perjanjian. Sedangkan dari aspek sosiologis majelis komisi kurang mempertimbangkan aspek ini sehingga Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 dinilai kurang tepat, aspek sosiologis pada dasarnya memfokuskan dalam pemberian kemanfaatan bagi masyarakat, apabila aspek sosiologis berjalan dengan baik maka kehidupan dalam masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenang. Menurut Satjipto raharjo, teori kemanfaatan hukum dapat dipandang sebagai alat bagi masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Oleh karena itu, terpenuhinya hukum kemanfaatan akan menghasilkan tertib hukum (*rechtsorde*), sehingga hukum kemanfaatan muncul untuk memberikan arahan perilaku, norma, atau kaidah yang membawa manfaat untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat.⁵³ Dalam putusan ini dilihat dari fakta sosiologisnya peneliti kurang setuju dengan putusan majlis komisi yang tidak memberikan kesetimbangan untuk konsumen karena dampak dari perjanjian penetapan harga antara ketujuh maskapai penerbangan yang

⁵³ Satjipto suroso, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, 2014) 13

memberikan banyak kerugian bagi konsumen. Dan dari aspek yuridisnya majlis komisi sudah mempertimbangkan aspek yuridis dari pasal 5 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 dan Komisi Nomor 04 Tahun 2011 menurut peneliti juga masih kurang mempertimbangkan aspek yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 11 menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam hal ini dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan unsur sebagai berikut:

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu
- b. Menyatakan barang dan jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang lain
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan jasa sebelum melakukan obral

Melihat dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan diatas bagi pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen yang sebelumnya dibahas terutama dalam huruf d yang menyatakan bahwa “Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain” yang dalam hal ini unsur-unsur dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 11 huruf d terpenuhi

yaitu dapat di lihat bahwa para terlapor telah sengaja tidak menyediakan tiket *subclass promo* untuk rute domestik sehingga hanya tersedia tiket yang memiliki harga tinggi.

3. Amar Putusan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, dan kesimpulan serta melihat dari pasal 43 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Majelis Komisi Memutuskan

MEMUTUSKAN

- 1) Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- 2) Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- 3) Memerintahkan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. dan Yudi Hidayat, S.E., M.Si. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H., Febby

Kristantri, S.Sos., M.E., dan Yanwar Rachmanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

4. Sanksi Yang Dijatuhkan Majelis KPPU Dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019

a. Sanksi administratif

Dalam upaya mendorong persaingan usaha yang sehat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 disusun dan disahkan, sebagaimana yang dianggap wajar oleh sebagian besar orang untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan mendorong terciptanya lingkungan usaha yang sehat melalui persaingan usaha yang sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk, dan salah satu tugasnya adalah mengawasi persaingan usaha, untuk memastikan bahwa undang-undang ini dilaksanakan secara efektif sesuai dengan prinsip dan tujuan yang ada.

Pasal 35 huruf a, disebutkan bahwa tugas komisi adalah “melakukan penilaian pada perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat seperti yang di atur dalam pasal 4 sampai 16 yang mana pasal tersebut merupakan bagian bab 3 tentang perjanjian yang dilarang”. Hal ini merupakan kewenangan mutlak KPPU karena penetapan harga dan kartel merupakan salah satu perjanjian yang dilarang.

Mengenai pengaturan mengenai persetujuan yang dapat dipaksakan oleh KPPU berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 5

Tahun 1999, kegiatan-kegiatan yang bersifat manajerial seperti yang disinggung pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat
4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
6. Penetapan pembayaran ganti rugi
7. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)

Pada ketentuan yang ada pada peraturan pemerintah No, 44/2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal 6 mengenai jenis sanksi disebutkan bahwa:

- 1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a) Penetapan pembatalan perjanjian
 - b) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
 - c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan /atau merugikan masyarakat
 - d) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan

- e) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham
- f) Penetapan pembayaran ganti rugi
- g) Pengenaan denda, paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Dapat diketahui bahwa salah satu dasar hukum undang-undang anti monopoli yaitu peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2021 dan implementasi oleh KPPU masih belum sempurna karena KPPU hanya memberikan sanksi administratif yang mana sanksi tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dalam kasus ini merupakan perjanjian penetapan harga oleh para pelaku usaha di bidang jasa penerbangan. Karena pembahasan mengenai sanksi dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2021 ayat (2) huruf f yang mengatakan bahwa “KPPU diberi kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif berupa pembayaran ganti rugi untuk para konsumen yang telah di rugikan akibat dari pelaku usaha yang tidak sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999”. Dan jika terdapat adanya pelanggaran terhadap pasal 5 bisa di jatuhkan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan seperti yang di atur dalam pasal 48 dan pasal 49 akan tetapi pada tanggal 2 november 2020 disahkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 cipta kerja.

b. Penyebab tidak diberikan sanksi denda

Untuk menguraikan bagian ini, peneliti akan mengarahkan penyelidikan yang sama terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Nomor

Jangka Panjang 1999 saat pembaruan yang terkait erat dengan segmen ini. Pertama, ayat 2 dan 3 dari Pasal 47, yang telah disebutkan di halaman sebelumnya; namun, ada perubahan pada poin sebelumnya, yaitu:

Pada ayat (2) yang merupakan tidak administratif dan maksud dari ayat (1) berupa

1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat seperti yang dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27;
4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan Posisi dominan yang dimaksud dalam Pasal 25;
5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
6. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
7. Pengenaan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, dalam ayat (3) terdapat pengaturan lebih lanjut sehubungan dengan standar, jenis, ukuran denda, dan metode untuk memaksakan sanksi seperti yang disinggung dalam ayat (1) dan ayat (2) yang diatur dalam hukum tidak resmi.

Kedua, ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pada ayat (1) pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 undang-undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Peneliti menemukan bahwa bahwa kekurangan denda dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 disebabkan oleh perubahan beberapa pasal dalam Peraturan No. 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 18 (yang menyatakan bahwa denda hanya diberikan kepada pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa dan yang menolak untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk penyelidikan yang dapat menghalangi proses penyelidikan) dan Pasal 49 (yang merujuk pada hukuman tambahan dalam undang-undang ini), setelah membandingkan pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 saat perbaikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pengaturan Pasal 5 Bagian III mengenai standar otorisasi, jenis persetujuan, dan besaran denda juga dipikirkan oleh Majelis Komisi sebagai penjelasan dibalik berakhirnya sanksi denda dalam pilihan ini. Berikut ini adalah beberapa ketentuan tersebut:

- 1) Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan:
 - a) sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha
 - b) dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha
 - c) dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas
- 2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan kriteria yang memenuhi unsur pelanggaran ketentuan undang-undang.

B. Pengaturan Perjanjian Kartel Dan Penetapan Harga Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Peraturan Hukum Persaingan Usaha Menurut Uu Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Prektik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Setelah memasuki pemerintahan orde baru, yakni pada pemerintahan soeharto indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menjadikan Indonesia negara ekonomi yang paling kuat di asia. Di asia tenggara sendiri pertumbuhan ekonomi indonesia lebih dari 10% pada tahun 1968. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan pada tahun 1970 diperkirakan ada 60% atau sekitar 70 juta dari penduduk indonesia yang mengalami kemiskinan, akan tetapi tahun 1990 yang tersisa hanya 15 atau 25 juta dari penduduk indonesia.⁵⁴

Akan tetapi memasuki pemerintahan ke 10 tahun dari reformasi perekonomian yang dilakukan oleh presiden Soeharto muncul masalah baru yakni maraknya praktek KKN dan pemerintahan yang bisa dikatakan sangat sentralis. Sehingga mengakibatkan konglomerasi pelaku usaha yang di kuasai keluarga atau kelompok yang berkuasa dipasar sehingga pelaku usaha kecil dan menengah tersingkirkan dan dengan berusaha

⁵⁴ www.literasipublik.com/penanggulangan-kemiskinan-orde-baru, pada 29 maret 2023, pukul 13.25 WIB

mempengaruhi pasar keuangan dan penyusunan undang-undang.⁵⁵ Hal demikian tentu berpengaruh besar dalam pasar, sehingga mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok karena monopoli, dan pelaku usaha baru akan kesulitan masuk dalam bangsa pasar dikarenakan (*barier to entry*) yang mengakibatkan menurunnya perekonomian di Indonesia. Sehingga ketika krisis moneter terjadi di Asia, Indonesia langsung terkena dampak yang signifikan yang mengakibatkan krisis ekonomi. Padahal menurut Bank dunia pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tingkat 7,8% . akan tetapi akibat tidak kokohnya sistem ekonomi nasional yang di kendalikan oleh sebagian pihak yang dekat dengan pemerintahan mengakibatkan jatuhnya ekonomi di Indonesia dalam waktu singkat.

Sebagai sebuah negara yang dilandasi hukum, pasal 33 Undang-undang 1945 telah mengatur kebijakan perekonomian nasional, yang merupakan produk hukum tertinggi di Indonesia. dijelaskan dalam pasal 33 Undang-undang 1945 tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu “berdasarkan asas demokrasi yang bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan, kesejahteraan dan mekanisme pasar”.⁵⁶ Namun banyak produk hukum yang pelaksanaan tidak sesuai dengan pasal 33 undang-undang 1945 pada masa orde baru. Jika ditelusuri lebih dalam saat reformasi tahun 1998 ialah kesalahan dari

⁵⁵ Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara teks dan konteks*, (Jakarta: Komisi Persaingan Usaha, 2009), 33

⁵⁶ Ningrum Natasha Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), 1

manajemen ekonomi pada orde baru.⁵⁷ Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan pemerintah tidak sigak dalam membuat regulasi mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga terjadi konglomerisasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dikuasai keluarga dan pihak tertentu yang tentunya mengakibatkan tersingkirnya pelaku usaha kecil.

Dalam mengatasi terjadinya krisis moneter yang ada di Indonesia dan keadaan pasar yang terdidtordi akibat dari regulasi yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi, maka Indonesia pada bulan januari 1998 memiliki perjanjian *letter of internt* atau program bantuan dari *internasional moneterly fund*(IMF), IMF memberikan bantuan berupa keuangan sebesar \$43 miliar dalam perjanjian tersebut IMF memberikan syarat bahwa Indonesia harus melakukan reformasi ekonomi dan hukum yang mengaturnya.⁵⁸ Langkah awal pemerintah indonesia waktu itu ialah intruksi untuk menghentikan suatu kegiatan yang mendistorsi pasar dan dilakukan oleh kelompok tertentu. Setelah itu muncullah keppres nomor 15 tahun 1998 dan keppres nomor 21 tahun 1998 yang mencabut monopoli bulog (kecuali beras) dan membubarkan badan penyangga pemasaran cengkeh. Dari sini bisa dilihat bahwa IMF mempunyai peranan sangat

⁵⁷ Ayudha d. Prayoga, dkk, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia* (jakarta: proyek ELIPS, 2000) 23

⁵⁸ Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*,(Jakarta: Komisi Persaingan Usaha, 2009), 33

besar, sehingga pemerintah melakukan regulasi pada undang-undang khususnya yang menyangkut monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁵⁹

Setelah DPR menyetujui rancangan Undang-undang ini pada sidang paripurna tanggal 18 februari 1999 dan di tandatangani oleh Presiden B.J Habibie pada tanggal 5 maret 1999. Dengan berlakunya Undang-undang ini merupakan lanjutan dari ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan untuk menyelamatkan dan menormalkan kehidupan bangsa, dengan ini Indonesia bergerak menuju organisasi ekonomi baru yang berorientasi pasar.⁶⁰

2. Perjanjian Kartel Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel

Sesuai pada pasal 35 huruf f, KPPU bertugas untuk menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang tersebut.⁶¹

Dengan ini sesuai pasal 11 tentang kartel, dimana hal ini di buat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan pengertian terhadap masyarakat tentang kartel. Selain itu pada pedoman ini juga sebagai upaya KPPU untuk menyampaikan pandangan tentang kartel yang di sebut dalam pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 1999. Adapun tujuan dari pasal 11 ialah:

- a. Memberi pengertian yang lebih jelas dan tepat tentang kartel sebagaimana dalam pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 1999.

⁵⁹ Ningrum natasha sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persingan usaha Tidak sehat*, (Medan: Pustaka Bangsa Press,2004), 7

⁶⁰ Andi Fahmi Lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*,(Jakarta: Komisi Persaingan Usaha, 2009), 34

⁶¹ Andi Fahmi Lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*,(Jakarta: Komisi Persaingan Usaha ,2017), 5

- b. Memberikan dasar dan pemahaman yang lebih jelas dalam pelaksanaan pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 1999 sehingga tidak ada penafsiran lain selain yang di tafsirkan dalam pedoman ini.
- c. Dapat digunakan oleh semua pihak sebagai landasan berperilaku untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan tumbuh secara wajar.
- d. Metode pendekatan yang digunakan KPPU untuk memeriksa dan melaksanakan penegakan hukum yang mengatur tentang kartel.
- e. Memberikan gambaran tentang dampak-dampak kartel.⁶²

Kartel adalah jenis partisipasi dengan berbagai organisasi yang bersaing untuk memfasilitasi latihan mereka untuk mengendalikan pasar negara, berapa banyak penciptaan tenaga kerja dan produk untuk mendapatkan keuntungan di atas tingkat yang sehat.

Untuk memenuhi persyaratan KPPU akan bukti yang cukup, ada beberapa indikator yang harus ada untuk mengidentifikasi sebuah kartel. Pada prinsipnya, ada beberapa hal yang dapat mendorong terjadinya

kartel:

a. Faktor Struktural

- 1) Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan. Dalam hal ini kartel akan dapat mudah terjadi apabila jumlah perusahaan atau pelaku usaha tidak banyak.
- 2) Ukuran perusahaan atau pelaku usaha. Kartel akan mudah terjadi apabila ukuran perusahaan memiliki ukuran yang tidak jauh beda, dengan demikian jumlah produksi, tingkat harga yang di sepakati

⁶² Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010. 12

akan mudah di capai karena kapasitas produksi dan tingkat biaya produksi yang tidak jauh beda.⁶³

3) Homogenitas produk. Hal ini menyebabkan konsumen memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dari barang atau jasa yang di tawarkan, hingga menjadikan persaingan harga sebagai variabel persaingan yang efektif. Dengan demikian dorongan ini untuk melakukan kartel akan lebih kuat untuk menghindari persaingan harga yang akan menghancurkan tingkat laba.⁶⁴

4) Kontak multi-pasar. Pemasaran barang dan jasa yang luas memungkinkan kontak pasar terhadap pesaingnya yang juga memiliki sasaran yang luas. Kontak yang bekal-kali ini bisa menyebabkan para pelaku usaha yang seharusnya bersaing untuk melakukan pembagian wilayah atau kolaborasi harga.

5) Persediaan dan kapasitas produksi, persediaan yang berlebihan mengakibatkan persaingan harga yang merugikan, dengan ini para pelaku usaha akan mudah terperangkap dengan kartel harga, yaitu menyepakati harga tertentu yang di sepakati oleh para pelaku usaha. Selain itu juga kelebihan pasokan mencegah pelaku usaha untuk menyimpang dari kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha.

6) Kemudahan masuk pasar, pada hal ini semakin sulit masuk ke pasar maka semakin kuat indikasi kartel dalam tempat tersebut.

⁶³ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010, 10

⁶⁴ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010, 12

- 7) Karakter permintaan, keteraturan, perubahan dan elastisitas. Permintaan yang bisa teratur dan pertumbuhan yang stabil dapat menjembatani suatu kartel dikarenakan mudahnya untuk memprediksi dan menghitung tingkat harga.
- 8) Kekuatan tawar. Dalam hal ini pembeli memiliki kekuatan tawar menawar yang tinggi dan akan mampu melemahkan kartel, sebab konsumen akan memilih si penjual yang mau memasok harga lebih rendah, yang dapat mendorong pelaku usaha untuk tidak mematuhi kesepakatan kartel. Dengan demikian kartel ini tidak akan berjalan secara efektif dan akan bubar dengan sendirinya

b. Faktor perilaku

- 1) Transparansi dan pertukaran informasi. Kartel akan mudah terjadi dikarenakan pelaku usaha tebiasa melakukan tertukaran dan tranparansi. Dengan ini peran asosiasi sangat penting untu media pertukaran informasi. Data produksi dan harga jual dari pelaku usaha yang dikirimkan secara periodik akan digunakan sebagai sarana terjadinya kartel
- 2) Peraturan harga dan kontrak, hal ini bisa memperkuat dugaan adanya kartel dalam suatu industri, dimana ada kesamaan harga pada suatu tempat akan menjadi monitoring antar anggota kartel.⁶⁵

⁶⁵ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010. 20-23

3. Peraturan Perjanjian Penetapan Harga Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perjanjian pelaku usaha untuk menetapkan harga barang atau jasa yang sama dengan pelaku usaha pesaingnya dikenal dengan istilah perjanjian penetapan harga. Karena manfaat yang seharusnya diperoleh dari persaingan usaha di antara sesama pelaku usaha dialihkan kepada produsen atau penjual, maka perjanjian ini mengakibatkan matinya persaingan usaha sesama pelaku usaha dan selanjutnya merugikan masyarakat. Pengaturan penetapan harga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999.

pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus di bayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama⁶⁶

Menurut UU No. 5 Tahun 1999, perjanjian penetapan harga adalah ilegal karena melanggar hukum pasar yang berbasis pada penawaran dan permintaan. Ketika pelaku usaha (produsen atau penjual) telah menghilangkan persaingan dalam hal harga atas produk yang dijual atau dipasarkannya, maka perjanjian penetapan harga menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Hal ini dapat menyebabkan surplus konsumen yang dimiliki oleh konsumen terpaksa beralih kepada produsen atau penjual.⁶⁷

⁶⁶ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, pasal 5 ayat (1)

⁶⁷ Andi fahmi lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Persaingan Usaha: 2009) 136

Kemampuan untuk mengatur biaya pada dasarnya merupakan tanda kemampuan untuk mengendalikan pasar dan menentukan biaya yang tidak masuk akal. Karena perjanjian semacam itu meniadakan persaingan di antara pelaku usaha yang membuat perjanjian tersebut, maka Pasal 5 ayat (1) melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus diperdagangkan pada pasar bersangkutan. Tentunya hal ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat yang membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut karena tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mendapatkan harga yang lebih murah.

Menurut literatur ilmu ekonomi, penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha yang saling bersaing merupakan salah satu bentuk kolusi, yang mengimplikasikan bahwa para pelaku usaha (pelaku usaha) di pasar akan mengkoordinasikan tindakan mereka dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang sangat tinggi. Koordinasi ini dimanfaatkan oleh organisasi yang bersaing untuk bersepakat:⁶⁸

- a. Perjanjian untuk menetapkan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh melalui persaingan;
- b. Perjanjian untuk menetapkan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan; dan
- c. Perjanjian pembagian pasar.

Dengan dasar pemahaman penetapan biaya, pelaku bisnis yang terlibat dalam pemahaman penetapan biaya ini mungkin memiliki pilihan untuk mengarahkan atau memaksakan nilai ideal secara tunggal kepada

⁶⁸ Andi Fahmi Lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Persaingan Usaha: 2009), 135

pembeli, yang sebagian besar menyiratkan bahwa nilai yang ditetapkan kepada pembeli adalah nilai yang di atas kewajaran. Akibatnya, pelanggan dipaksa untuk membeli produk tersebut.

Padahal, definisi penetapan harga yang didefinisikan oleh undang-undang masih belum jelas dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999. Pada saat dianalisis terkait dengan penetapan harga, Pasal 5 ayat (1) tidak memuat apa yang dimaksud dengan penetapan harga tertinggi atau penetapan harga terendah, atau apakah kedua hal tersebut berlaku juga untuk persyaratan angsuran lainnya, mengingat dalam praktek sehari-hari yang terjadi adalah penetapan harga terendah. Akibatnya, hal ini terjadi dengan alasan bahwa penetapan harga tertinggi sering kali dilakukan oleh otoritas publik, yang motivasinya adalah untuk memberikan rasa aman kepada pembeli, bukan untuk menghindari persaingan antar pelaku usaha.⁶⁹

Penetapan harga yang paling ekstrem adalah prosedur yang umumnya diterapkan oleh produsen kepada pedagang grosir barang yang bersangkutan. Taktik ini bertujuan untuk mencegah distributor menjual di atas harga maksimum yang ditawarkan. Hasil yang diharapkan melalui teknik ini adalah pengendalian biaya yang serius (sesuai keinginan produsen) pada tingkat kesepakatan ritel. Sebagai contoh, harga maksimum ditetapkan oleh beberapa maskapai penerbangan untuk setiap tiket yang dibeli. Pedagang akan diberikan kantor rabat hingga 30% dari

⁶⁹ Andi Fahmi Lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Persaingan Usaha: 2009), 137

biaya terbesar. Sebagai distributor, biro perjalanan dapat mengambil keuntungan dari diskon 30%, tetapi tidak dapat menjualnya dengan harga lebih dari harga maksimum. Konsumen akan menerima harga maksimum jika biro perjalanan menerima seluruh diskon, sementara konsumen akan menerima harga hingga 15% lebih rendah dari harga maksimum jika biro perjalanan hanya menerima sebagian dari diskon, seperti 15% (dalam konteks promosi yang dirancang untuk menarik pelanggan).⁷⁰

Seperti yang dapat dilihat dari uraian di atas, strategi ini akan menguntungkan konsumen, tetapi juga mencegah produsen lain untuk bersaing dengan harga maksimum. Produsen tidak akan dapat mengontrol harga akhir yang ditawarkan oleh jaringan mereka jika mereka tidak memiliki jaringan pemasaran yang memadai. Dengan demikian, untuk dapat menjalankan teknik ini, produsen harus memiliki opsi untuk menempatkan salesman di setiap lokasi ritel (geografis). Pelanggan akan beralih ke perwakilan produsen jika distributor yang tidak terafiliasi menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga maksimum yang ditawarkan oleh perwakilan tersebut. Namun, dalam praktiknya, distributor ini cenderung menetapkan harga berdasarkan harga maksimum, atau dengan kata lain, menggunakan semua potongan harga dari produsen. Secara alami, konsumen akan membayar harga tertinggi, atau setidaknya harga yang mendekati harga maksimum yang ditetapkan untuk produk tersebut, jika hal ini terjadi.

⁷⁰ Andi Fahmi Lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Persaingan Usaha: 2009), 186

Strategi penetapan harga yang dikenal sebagai penetapan harga minimum bertujuan untuk mencapai dua hal: pertama, menjaga nama baik produsen atau merek tertentu, dan kedua, mencegah persaingan tidak sehat di tingkat distributor. Produsen yang memiliki produk yang terkenal di pasar tertentu akan berusaha menjaga nama baiknya dengan meningkatkan jumlah produk yang dibuatnya serta kualitas dan desain produk yang dibuatnya. Untuk menjaga citra produsen, produk kelas atas biasanya juga memiliki kelas harga yang relatif tinggi.⁷¹

Dengan mempertimbangkan penggambaran yang paling sedikit memperkirakan, pembuat biasanya menetapkan biaya dasar untuk barang mereka. Strategi ini mencegah adanya penunggang gelap dan memastikan bahwa produk dijual dengan harga yang sesuai dengan kategorinya. Di sisi lain, strategi ini sebenarnya mencegah distributor untuk bersaing satu sama lain. Pedagang grosir yang mahir tidak dapat menetapkan biaya yang lebih rendah dari biaya yang ditetapkan oleh produsen, dengan hasil bahwa pembeli akan menindaklanjuti biaya yang umumnya signifikan (melebihi biaya yang dapat diabaikan).

Pemahaman penetapan biaya di bawah peraturan persaingan usaha dinamakan demonstrasi yang melanggar hukum. Perse unlawful adalah istilah yang menyatakan bahwa suatu kegiatan dinyatakan melanggar hukum dan sepenuhnya dilarang, namun tidak ada verifikasi yang diharapkan sehubungan dengan apakah kegiatan tersebut berdampak buruk

⁷¹ Andi Fahmi Lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Persaingan Usaha: 2009), 190

pada pesaing. Dalam Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Nomor 5 Tahun 1999, pengertian penetapan harga yang serupa tidak diperbolehkan, terlepas dari apa pun konsekuensi yang merugikan dari pengaturan tersebut. Akibatnya, meskipun perjanjian penetapan harga hanya memiliki dampak yang sangat kecil, perjanjian tersebut tetap tidak sah karena perjanjian tersebut ilegal. Akibatnya, penetapan harga menjadi tidak teratur. Hal ini mengimplikasikan bahwa pasar pelaku usaha penghibur saat ini tidak dapat diterapkan.⁷²

Untuk mengetahui suatu hubungan dari yang bersangkutan, diperlukan pendekatan terhadap produk yang sudah ada didalam pasar tersebut. Pendekatan *elasticity of demand* adalah salah satu yang bisa digunakan dalam hal ini. Dengan ini akan di ketahui berapa jauh suatu produk akan membawa perubahan kebutuhan dan perubahan harga produk yang ada. Selain itu juga untuk menilai hubungan atau keterkaitan dengan produk pesaingnya, bisa menggunakan konsep *cross elasticity demand* (CED) antara sebuah produk yang saling berhubungan. Untuk memperoleh nilai CED bisa dilihat presentase perubahan harga dari suatu produk pesaingnya. Apabila presentase yang di dapat dari suatu produk CED-nya negatif bisa dikatakan bahwa produk tersebut saling melengkapi, namun bila nilai CED-nya positif atau besar maka kedua produk tersebut saling berkompetisi didalam pasar yang ada.

⁷² Andi Fahmi Lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Persaingan Usaha: 2009), 139

Untuk mengetahui telah terjadinya suatu pelanggaran pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 perlu di buktikan adanya perjanjian antar pelaku usaha yang sedang bersaing dalam pasar tersebut untuk penetapan harga barang dan jasa. Dalam pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 tahun 1999 menjelaskan secara terperinci mengenai perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, hal ini tentunya perjanjian yang hanya tertulis tidak menjadi keharusan dalam pembuktian dalam penetapan harga. Sehingga dalam pembuktian adanya perjanjian penetapan harga disepakati dan dipatuhi bersama-sama oleh pelaku usaha dan di perlukan bukti langsung maupun tidak langsung.

Perjanjian penetapan harga ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian dalam usaha patungan(*joint venture*) dan perjanjian yang didasarkan atas Undang-Undang uang berlaku seperti halnya harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang penetapan harganya di lakukan oleh pemerintah.⁷³

Berdasarkan pedoman pasal 5 angka (2) ini, perjanjian *joint venture* ini secara mutlak di kecualikan dalam penetapan harga. Akan tetapi dalam Undang-undang ini belum dijelaskan *joint venture* yang di kecualikan. Hal ini karena perjanjian ini tidak merugikan pelaku usaha yang meakukan persaingan. Maka dengan ini harus ada pasal yang menjelaskan bentuk *joint venture* yang di kecualikan.⁷⁴ Oleh karena itu

⁷³ Andi Fahmi Lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*,(Jakarta: Komisi Persaingan Usaha , 2009), 305

⁷⁴ Andi Fahmi Lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*,(Jakarta: Komisi Persaingan Usaha 2009), 141

untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perjanjian *joint venture* dibuatlah Peraturan Komisi Nomor 4 tahun 2011 mengenai pedoman pasal 5 (penetapan harga) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 bahwa tidak semua perjanjian *joint venture* tidak merugikan pesaing usaha. Dalam perkom tersebut di jelaskan alasan mengapa perjanjian ini dikecualikan karena apapun jenis produk yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha yang *joint venture* merupakan kepusan bersama dan tidak dianggap sebagai penetapan harga antar pelaku usaha yang melakukan perjanjian tersebut. Namun, dengan demikian hal ini dapat dijadikan sarana bagi para pelaku usaha untuk melakukan koordinasi. Hal ini tentu penetapan harga yang dilakukan bisa menjadi terlarang jika di ambil dari pendekatan *rule of reason*.⁷⁵

4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga)

Sesuai dengan pasal 35 huruf f undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU mempeunyai tugas menyusun pedoman terhadap pelaksanaan pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Peraturan ini merupakan produk hukum KPPU, yang bertujuan untuk:

1. Memberikan penjelasan tentang pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga .
2. Memberikan pemahaman dan arah yang jelas dalam pelaksanaan pasal 5
3. Memberikan dasar bagi semua pihak agar tidak berperilaku yang melanggar pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

⁷⁵ Andi fahmi lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Persaingan Usaha: 2017), 97-98

4. Memberikan pemahaman mengenai pendekatan dalam penilaian atas perjanjian penetapan harga yang dilakukan KPPU.⁷⁶

Dalam pedoman pasal 5 tersebut, salah satu bentuk pelanggaran hukum adalah penetapan harga, hal ini karena kesepakatan penetapan dapat menghilangkan persaingan antara pelaku usaha yang seharusnya terjadi dipasar. dalam persaingan, harga yang terdorong turun akan mempengaruhi jumlah barang yang meningkat didalam pasar, dan akan menjadi efisien yang akan meningkatkan kesejahteraan. Begitupun sebaliknya jika para pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga harga akan terjadi kenaikan harga melebihi biaya produksi. Kenaikan harga ini disebabkan para pelaku usaha melakukan pembatasan *output* dalam jumlah produksi. Penurunan produksi dan kenaikan harga ini tentu menyebabkan penurunan kesejahteraan konsumen karena konsumen akan membayar lebih tinggi dengan jumlah yang lebih sedikit. Disisi lain juga kesejahteraan didalam pasar akan menurun karena berkurangnya jumlah barang dipasar.⁷⁷

Penjelasan yang menjadi dasar untuk memahami Pasal 5 angka 1 PP No. 5 Tahun 1999 secara khusus yakni:

- a. Perjanjian penetapan harga

Penetapan harga yang berasal dari perjanjian tidak diperbolehkan dalam pasal 5 angka 1. Hal ini dikarenakan penetapan harga adalah bentuk dari kolusi. Untuk ini harga yang sama tanpa

⁷⁶ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011. 4

⁷⁷ Peraturan Komisi pengawas persaingan usaha nomor 4 tahun 2011. 12

adanya perjanjian dari pelaku usaha maka tidak dikatakan melanggar pasal 5.

b. Antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya

Pelaku usaha yang memproduksi barang serupa dari pelaku usaha lainnya. Dalam hal ini pelanggaran pasal 5 bisa terjadi jika para pelaku usaha melakukan perjanjian didalam pasar yang sama. Dengan demikian para pelaku usaha yang melakukan perjanjian akan menunjukkan batas atau cakupan wilayah peredaran barang yang di produksi pelaku usaha.

c. Harga yang harus di bayar ke konsumen

Apabila melihat dari ketentuan yang ada pada pasal 5 angka (1) penetapan harga yang di maksud bukan hanya harga akhir akan tetapi perjanjian atas struktur dalam membuat harga juga. Bentuk

pelanggaran dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

secara umum bisa diketahui, sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga
- 2) Kesepakatan memakai formula sebagai standart perhitungan harga
- 3) Kesepakatan memelihara suatu tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu
- 4) Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon
- 5) Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen;
- 6) Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi.
- 7) Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan
- 8) Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi

- 9) Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi.⁷⁸

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang patungan (*joint venture*) tidak melanggar pasal apabila perjanjian didasarkan atas Undang-undang yang berlaku. Usaha patungan merupakan sebuah entitas yang di buat oleh dua pelaku usaha atau lebih untuk membuat aktivitas ekonomi bersama dan sepakat untuk membagi keuntungan dan menanggung kerugian apabila usaha tersebut mengalami kerugian yang di bagi secara proporsional sesuai dengan perjanjian yang di buat oleh para pelaku usaha yang melakukan usaha patungan atau *joint venture*. Usaha joint venture ini nantinya akan memisah dari perusahaan induknya yang melakukan kesepakatan. Akibatnya, usaha patungan tidak akan dipengaruhi oleh kuantitas atau harga perusahaan induknya. Oleh karena itu, evaluasi usaha patungan tidak termasuk pelanggaran karena tidak secara langsung mematikan persaingan dari perusahaan induk.

Menurut pedoman ini, untuk membuktikan adanya perjanjian antara pelaku usaha yang bersaing untuk menetapkan harga barang dan jasa, perlu dibuktikan adanya pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, hal tersebut dapat dibuktikan melalui bukti tidak langsung dan juga bukti langsung. Oleh karena itu, contoh-contoh berikut ini dapat digunakan untuk menunjukkan

⁷⁸ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011. 14

bahwa pelaku usaha terlibat dalam penetapan harga yang disepakati dan dipatuhi bersama:

- a. Bukti langsung (*Hard Evidence*) adalah bukti yang dapat diamati yang menunjukkan bahwa para pelaku yang bersaing mengadakan perjanjian untuk menentukan barang atau jasa. Bukti langsung ini memuat persetujuan dan isi perjanjian. Bukti langsung dapat berupa: Bukti dari faks, panggilan telepon yang direkam, email, komunikasi video dan bukti fisik lainnya.
- b. Bukti tidak Langsung (*circumstantial evidence*) adalah bukti yang tidak secara langsung menunjukkan adanya suatu penetapan harga. Bukti ini dapat digunakan untuk pembuktian yang dapat dijadikan dugaan terhadap perjanjian yang tidak tertulis. Bukti ini bisa berupa komunikasi dan analisa ekonomi terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran. Analisa ekonomi sendiri berperan sebagai alat untuk menduga adanya kesepakatan atau kordinasi oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pasal 5. Penggunaan bukti tidak langsung mempunyai peranan yang penting jika tidak ditemukannya bukti langsung didalam perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Sejak KPPU menerima 24 kasus pelanggaran penetapan harga antara tahun 2002 hingga 2021, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha di hampir semua industri melanggar Pasal 5. Sepuluh perkara dari 24 perkara yang telah diputus oleh Majelis Komisi mengajukan keberatan ke

Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Terjadinya praktik kartel merupakan kondisi struktur pasar yang kompetitif dan hambatan masuk bagi pelaku usaha, jika dicermati lebih lanjut pada setiap perkara kartel yang diputus oleh KPPU. Akibatnya pelaku usaha tidak dapat mengendalikan harga sesuai dengan keinginannya dan harus mengupayakan produksi yang optimal. Pelaku usaha yang mampu mempertahankan posisinya di pasar telah memiliki market power dan menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha lainnya. Tidak diragukan lagi, hal ini menyebabkan para pelaku usaha bekerja sama untuk mendapatkan market power dan menghindari persaingan.

Salah satu bentuk kerjasama antar pelaku usaha yang bersaing di pasar yang sama adalah penetapan harga. Dengan demikian, penetapan harga yang dilarang menurut Pasal 5 KPPU No. 5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang diperoleh dari suatu perjanjian. Dalam pilihan ini, pengertian yang dimaksud adalah adanya kegiatan yang terkoordinasi atau paralelisme, khususnya pengaturan antara pelaku usaha yang bersekongkol (accord) dalam mengeluarkan barang yang disajikan dengan biaya rendah dengan tujuan untuk melakukan penimbunan barang yang terbatas dan mengimbangi biaya yang berlebihan.

5. Analisa Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Pada Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 Dalam Pemenuhan Unsur Pasal 5 Dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Berdasarkan Kasus Posisi, Pertimbangan Majelis Komisi dan Amar Putusan yang dijatuhkan Majelis Komisi kepada 7 maskapai penerbangan yang diduga melanggar pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peneliti akan menganalisa tentang pemenuhan unsur perjanjian, alat bukti dan pengenaan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan sesuai dengan Perkom Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5.

Untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang paling penting ialah membuktikan adanya perjanjian diantara pelaku usaha independen yang sedang bersaing dalam menetapkan harga atas barang dan atau jasa. Tanpa adanya perjanjian atau apabila tidak memenuhinya unsur perjanjian dalam pasal ini, maka kesamaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dan perusahaan lain tidak dapat dikatakan melanggar pasal 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan

hal ini, perjanjian terbagi kedalam dua bentuk yakni perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Umumnya dari kebanyakan kasus penetapan harga yang ditangani oleh KPPU sangat sedikit yang memakai perjanjian tertulis, kebanyakan itu melakukan kesepakatan tanpa adanya perjanjian, sehingga hal ini membuat KPPU kewalahan untuk membuktikan adanya perjanjian penetapan harga diantara pelaku usaha. Sehingga Bentuk perjanjian tertulis tidak menjadi keharusan dalam membuktikan adanya suatu perjanjian perilaku penetapan harga sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Untuk membuktikan adanya perjanjian yang diperlukan adalah bukti bahwa penetapan harga secara bersama-sama disepakati dan para pelaku usaha mematuhi kesepakatan tersebut. Bukti yang diperlukan dapat berupa bukti langsung dan bukti tidak langsung.

Dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 menurut Investigator bahwa dalam perkara a quo telah terjadi perbuatan mengikatkan diri pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain (dalam hal ini pesaingnya) secara tidak tertulis atau *Concerted action* yang dibuktikan dengan perilaku para Terlapor dalam bentuk kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia.

Hal ini juga diperkuat dengan bukti ekonomi adanya implementasi penetapan harga sehingga dinyatakan bahwa unsur perjanjian telah terpenuhi. Perjanjian yang dilakukan para Terlapor untuk menetapkan harga dengan cara menjual hanya tiket ekonomi *subclass* yang harganya tinggi atau mengurangi tiket ekonomi *subclass* harga rendah atau promo merupakan bentuk penetapan harga berupa kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi.

Menurut Peneliti pertimbangan Majelis Komisi dalam pemenuhan unsur perjanjian pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum sesuai dengan Perkom Nomor 4 Tahun 2011. Dalam Perkom ini, untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka pembuktian adanya perjanjian diantara pelaku usaha independen yang sedang bersaing dalam menetapkan harga atas barang dan atau jasa menjadi hal yang sangat penting. Dalam Putusa KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 Majelis Komisi dalam pertimbangannya mengesampingkan bahwa tindakan pengurangan *subclass promo*, pengurangan rute dan pengurangan frekuensi dilandaskan atau dilatarbelakangi oleh alasan, dasar dan kondisi dari masing-masing Para Terlapor, yang mana merupakan tindakan yang terbukti independen dan menunjukkan tidak ada *concerted action* atau *meeting of mind* sehingga tidak terbukti ada pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu alasan dasar dari Terlapor I dan II yakni

akibat kenaikan harga avtur dan kurs US Dollar sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 yang mengakibatkan adanya kenaikan biaya-biaya perawatan, leasing, dan asuransi yang harus dibayar menggunakan kurs US Dollar, hal ini membuat penghapusan rute adalah selalu didasarkan pada pertimbangan bahwa rute-rute tersebut terbukti sangat sepi dan tidak terpenuhinya *seat load factor* (SLF).

Perilaku penetapan harga para pelaku usaha di pasar tersebut dilakukan secara Bersama-sama (*concerted*). Oleh karenanya, untuk membuktikan bahwa *concerted action* atau *parallelism* merupakan hasil dari perjanjian antar pelaku usaha perlu adanya bukti-bukti lain atau yang dikenal dengan *plus factors* sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kesepakatan antara para pelaku usaha (terjadinya *meeting of minds*). Namun perlu digaris bawahi bahwa penggunaan analisa ekonomi berupa *plus factors* harus diinterpretasikan secara menyeluruh dan bukan terpisah-pisah, hal ini dikarenakan bahwa analisa ekonomi berupa *plus factors* selain berperan menjadi salah satu kunci penting dalam membuktikan adanya perjanjian juga berperan sebagai alat untuk menduga (infere) adanya koordinasi atau kesepakatan diantara pelaku usaha di pasar.

Dengan demikian, meskipun unsur perjanjian dalam Pasal 5 terpenuhi, namun berdasarkan Perkom Nomor 4 Tahun 2011, Analisa ekonomi berupa *plus factor* masih kurang lengkap, dimana KPPU berdasarkan pertimbangan hukum menganalisa *factor plus* secara terpisah-pisah. Seharusnya analisa *factor plus* yang dipergunakan KPPU dalam

membuktikan unsur perjanjian harus diinterpretasikan secara keseluruhan untuk dapat memberikan pertimbangan hukum yang akurat. Perlu diketahui bahwa Pembuktian terbaik adalah menggunakan secara bersama-sama antara bukti langsung dan bukti tidak langsung. Namun dalam suatu kondisi dimana bukti langsung sulit diperoleh maka penggunaan bukti tidak langsung harus diterapkan secara hati-hati. Sehingga apabila analisa tambahan (*plus factor*) mendukung bukti tidak langsung dari proses penetapan harga maka bukti-bukti tidak langsung tersebut dapat menjadi barang bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 42 Undang-Undang No.5 tahun 1999.⁷⁹



⁷⁹ Pasal 33 – Pasal 35 Perkom No. 1 Tahun 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas dapat di tarik kesimpulan antara lain:

1. Dalam putusannya majelis KPPU mempertimbangkan aspek filosofis, dalam teori perjanjian. hal ini dapat di lihat dari perjanjian dari para pelaku usaha yang seharusnya bersaing di pasar adalah bentuk dari kolusi. Yaitu ketika pelaku usaha melakukan kerjasama atau perjanjian agar mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Sedangkan dari aspek sosiologis dalam hal ini majelis tidak memberikan pertimbangan, dan dari aspek yuridis majelis komisi hanya memberikan pertimbangan dari Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2011. Berdasarkan putusan KPPU juga dibahas mengenai penetapan ketujuh maskapai yang secara sah melanggar pasal 5 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal ini KPPU memberi putusan berupa sanksi administrasi kepada ketujuh maskapai tersebut. Hal ini merupakan tindak lanjut dari KPPU untuk melakukan pemeriksaan harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri di awal Tahun 2019 yang dinilai sangat tinggi.
2. Kartel adalah jenis partisipasi dengan berbagai pelaku usaha yang bersaing untuk memfasilitasi mereka untuk mengendalikan pasar, berapa banyak penciptaan tenaga kerja dan produk untuk mendapatkan

keuntungan di atas tingkat yang normal. Peraturan perjanjian kartel di atur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Ponopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yang mengatur larangan pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha barang dan jasa lainnya dengan tujuan mengatur harga pasar dan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian penetapan harga yang di atur dalam undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan diatur lebih lanjut dalam peraturan komisi persaingan usaha pasal 5 (Penetapan harga) nomor 4 tahun 2010. Dalam pedoman ini mengatur tentang penetapan harga serta penjabaran pasal dan pembuktian perjanjian penetapan harga.

B. Saran

Dalam hal ini peneliti memberi saran kepada pemangku kebijakan hendaknya melakukan amandemen terhadap pasal 18 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “denda hanya diberikan kepada pelaku usaha yang menolak diperiksa dan menolak memberikan informasi yang diperlukan untuk penyelidikan yang dapat menghalangi penyidik” dan Undang-undang cipta kerja nomor 11 Tahun 2020 mengenai cipta kerja yang menghapus delik pidana yang ada pada UU 5/1999 dan menggantinya dengan (kewajiban terkait pemeriksaan). Dalam hal ini tentu tidak akan memberi efek jera terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan kartel, maka dari ini menurut peneliti DPR harus melakukan amandemen terhadap pasal-pasal yang dirasa perlu dilakukan perubahan dan memberikan proses hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Efendi, Jonaedi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Haharap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1979
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- HS, Salim, *perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Cet.1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Huda, Nimatul, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Huda, Nimatul, *Negara Hukum demokrasi dan judicial review*. Yogyakarta: UII Press, 2005
- Kamal, Rokan Mustapa. *Hukum Persaingan Usaha, Tori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Koessoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, *Ke-Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktek Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips Agar Tidak Tertipu Notaris*, Jakarta: CV. Raih Asa Sukses, 2009
- Lubis, Andi Fahmi, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.
- Lubis, Andi Fahmi, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks*. Jakarta: Komisi Persaingan Usaha, 2009.
- Matompo, Osgar S., *Hakikat Hukum Sistem Persaingan Usaha yang Sehat, Kompetitif dan Berkeadilan*. Yogyakarta: Genta, 2015.
- Meyliana, Devi, *Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press. 2013.

- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori & Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012.
- Nugroho. Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Prayoga, Ayudha D., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Proyek ELIPS, 2000.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2000.
- R, Ibrahim, *Sistem Pemerintahan Perlementer dan Presidensil*. Jakarta: Rajawali Press. 1995.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka, 2009
- Sirait, Ningrum Natasya. *Hukum Persaingan di Indonesia UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2004.
- Sirajuddin, *Dasar-Dasar hukum Tata negara Indonesia*. Malang: Stara Press. 2005
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa. 1987.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka,2009.
- Suroso, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2014.
- Tim Penyusun, *Pedoman Kepenulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press, 2020.
- Tutik, Titik Triwulan, *Kontruksi Hukum tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Usman, Rahmadi . *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Banjarmasin: Sinar Grafika. 2013.
- Wibowo, Destivano & Harjon Sinaga. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan usaha Tidak Sehat

Jurnal/Artikel/Internet

Ritonga, Husnul Azmi, *Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Harga Tiket Pesawat Udara Pada Maskapai Garuda Indonesia Untuk Penerbangan Domestik (Analisis Peraturan Menteri Perhubungan No.26 Tahun 2010)*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015

Ikhbal, Mhd Pradana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Perjanjian Penetapan Tarif Jasa Pengangkutan PT. Garuda Indonesia Dengan Maskapai Penerbangan swasta*. Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

Ayuning, Tasya Putri, *“Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Sistem Reservasi Tiket Penerbangan Dual Acces (Studi Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003”*, 2019.

Talib, Alsa Dwi Chayadi, *Aspek Hukum Persaingan Bisnis dalam Penetapan Tarif Modal Transportasi Udara*. Jurnal Vol 3, Nomor 7,2015

Risnain, Muh., *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Jurnal Vol 3, Nomor 1, 2014,

Simanjuntak, Maruli Cecio, *Tinjauan Yuridis Normatif Mengenai Putusan Nomor 365/Pdt.sus-KPPU/2020/pn.jkt yang membatalkan putusan kppu nomor 15/kppu-i/2019 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 dan 11 undang-undang nomor 5 tahun 1999 terkait jasa angkutan udara niaga*

berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niam Maskuri

NIM : S20182110

Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Dugaan Kartel Tarif Tiket Pesawat (Studi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019)” adalah hasil penelitian dan karya tulis sendiri. Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember,
Saya Yang Menyatakan



Niam Maskuri
NIM.S20182110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Niam Maskuri
Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Durian I, 19 Februari 1999
NIM : S20182110
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Rantau Durian I Kec. Lempuing Jaya
Kab. Ogan Komering Ilir SUM-SEL

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

- MI Hidayatul Mubtadiin Rantau Durian I
- MTs Hidayatul Mubtadiin Rantau Durian I
- MA Hidayatul Mubtadiin Rantau Durian I

2. Organisasi

- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah Tahun 2018-sekarang
- Anggota Networking HMPS HES Fakultas Syari'ah periode 2019-2020
- Wakil Ketua Umum DEMA-F Syari'ah periode 2020-2021